

Perlindungan Hukum dan Hambatan Implementasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1.*. Akhmad Dinul Kholis

2. Appe Hutaeruk

3. Hotman Sinambela

4. Sunarno

1.2.3.4. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

*. Corresponding author, email: kholis.bpp@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1069>

ABSTRAK: Praktik kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta mengkaji hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diwujudkan melalui pemberian perlindungan khusus, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, jaminan kerahasiaan identitas korban, serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh rasa aman dan pemulihan dari trauma. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan korban.

KATA KUNCI: Hak Anak, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Zaini, 2026). Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga, terutama dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas (Aizwara, Bima & Mangarengi, 2025). Kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak luar biasa pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, karena tidak hanya menimbulkan trauma jangka panjang, tetapi juga menghambat perkembangan mental serta merusak masa depan anak. Kondisi ini

menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (Hutagalung, 2023).

Negara Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana (Prema, Dewi & Widyantera, 2022). Penguatan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai hak-hak korban, seperti hak atas rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan selama proses peradilan (Sabri, Zahara & Tasman, 2023). Namun, implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak masih jauh dari kata memadai. Banyak kasus yang tidak terungkap, korban seringkali tidak mendapatkan keadilan, proses hukum yang panjang dan rumit, stigma sosial, serta kurangnya dukungan psikologis menjadi faktor utama yang menghambat korban untuk melapor (Quran, 2022).

Beberapa kajian literatur terdahulu sejatinya telah berupaya menyoroiti isu perlindungan anak ini dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Gustiani & Natalia, (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)” fokus pada pemulihan psikologis korban seringkali terabaikan selama proses peradilan. Kajian lain oleh Badrudduja & Widowaty, (2023) menyoroiti kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, Rachman & Katili, (2025) juga menegaskan bahwa masih adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual karena kuatnya stigma. Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai hak dan perlindungan anak, fokus kajian yang ada umumnya masih bersifat parsial pada aspek-aspek tertentu saja.

Meskipun perlindungan hukum telah diatur dengan sangat jelas dan komprehensif, dalam tataran praktis masih ditemukan berbagai permasalahan mendasar (Suryantoro, 2024). Minimnya pendampingan hukum dan psikologis, rendahnya kesadaran masyarakat, serta proses hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak memperlihatkan adanya kesenjangan yang tajam antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakannya di lapangan. Berbagai literatur yang ada saat ini belum banyak mengkaji secara spesifik mengenai akar masalah kegagalan sinkronisasi antara instrumen hukum dengan aparaturnya penegak hukum dalam menjamin hak-hak korban di setiap tahapan peradilan. Adanya kekosongan kajian mengenai evaluasi yuridis dan hambatan implementatif inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dan diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku secara positif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara komprehensif. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait, pendekatan konseptual guna mengkaji ragam konsep teori dan asas hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan atas bahan primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu (tesis/disertasi), dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan menelaah literatur ilmiah serta dokumen hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis bahan hukum ini ditempuh dengan cara menginterpretasikan norma hukum (baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis), mengkaji tingkat kesesuaian antarperaturan (sinkronisasi hukum), dan diakhiri dengan mengaitkan teori-teori hukum dengan praktik peradilan guna merumuskan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL & PEMBAHASAN

Secara normatif konstitusional, negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Viryadi, 2024). Hal ini secara operasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan anak korban kekerasan seksual sebagai subjek rentan yang wajib diberikan perlindungan khusus. Kerangka hukum ini telah dirancang secara komprehensif dengan menggeser paradigma dari sekadar penghukuman pelaku menuju pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang secara rinci menjamin hak korban atas penanganan yang cepat, perlindungan fisik dan psikologis selama proses peradilan, bantuan hukum, restitusi ganti rugi dari pelaku, hingga layanan rehabilitasi medis, sosial, dan pendampingan psikososial.

Akan tetapi, permasalahan hukum yang nyata muncul ketika perangkat hukum yang progresif tersebut belum mampu diimplementasikan secara efektif, responsif, dan berkeadilan di dalam sistem peradilan pidana. Ketidakmampuan ini mengindikasikan belum optimalnya fungsi negara hukum dalam memenuhi kewajiban substantifnya untuk menjamin hak asasi manusia terhadap kelompok rentan. Pada tataran penegakan hukum, proses peradilan justru sering kali menjadi sumber penderitaan baru yang menyebabkan reviktimisasi bagi korban anak. Kegagalan penerapan prinsip peradilan ramah anak menyebabkan korban kerap dipaksa menceritakan peristiwa traumatis secara berulang-ulang, dihadapkan secara langsung dengan pelaku kejahatan di ruang persidangan, serta tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai akibat kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya

memicu munculnya trauma berkepanjangan yang menghambat perkembangan mental serta sosial anak di masa depan.

Permasalahan implementatif ini juga berakar pada kelemahan institusional lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh negara. Upaya perlindungan sering kali terhambat akibat buruknya koordinasi lintas sektor antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan fasilitas layanan kesehatan. Ketiadaan standar operasional prosedur yang seragam di berbagai wilayah mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap penanganan korban, yang secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lebih lanjut, pelaksanaan kewajiban negara juga terhambat oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti ketiadaan ruang pemeriksaan khusus, kurangnya fasilitas rehabilitasi sosial, serta terbatasnya tenaga profesional di bidang psikologi anak. Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlindungan tidak akan berjalan tanpa adanya integritas aparat dan kapasitas kelembagaan yang mumpuni (Hariwangsa & Yuningsih, 2024).

Di samping kendala kelembagaan, permasalahan hukum ini semakin diperparah oleh tingginya hambatan kultural di dalam tatanan masyarakat. Kecenderungan masyarakat sosial untuk memandang kejahatan seksual sebagai aib keluarga sering kali melahirkan stigma dan diskriminasi bagi korban. Budaya untuk menutup-nutupi kasus semacam ini secara langsung menghambat proses pelaporan hukum, sehingga melahirkan fenomena kejahatan yang tidak terungkap di permukaan (*dark number of crime*) dan memutus akses anak dari jaminan pemulihan. Kesimpulannya, permasalahan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kegagalan sinkronisasi yang menuntut perbaikan mendesak pada kapasitas sistem peradilan, penguatan infrastruktur lembaga lintas sektoral, dan perubahan paradigma kultural masyarakat.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu fundamental dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Harahap & Wiryadi, 2025). Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan, dan pemulihan, mengingat kedudukan mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014)

Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, sistem perlindungan ini terbagi ke dalam dua dimensi utama. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sejak awal (Sabbaha, 2022). Hal ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi, edukasi publik mengenai hak-hak anak, serta pengawasan intensif di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perlindungan Hukum Represif diberikan pasca-terjadinya tindak pidana. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga harus mencakup rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta pemulihan hak-hak korban. Meskipun secara normatif regulasi telah dibentuk secara komprehensif, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang tajam antara aturan hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor krusial yang menghambat efektivitas penegakan hukum ini.

Faktor hukum (Substansi) meskipun regulasi perlindungan sudah ada, implementasi teknis di lapangan sering kali terkendala ketiadaan aturan turunan yang lebih praktis. Faktor penegak hukum kerap ditemukan aparat yang belum menguasai pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Kurangnya sensitivitas ini berisiko menimbulkan *secondary victimization* (viktimisasi ganda) berupa trauma lanjutan bagi korban anak selama proses

pemeriksaan peradilan berlangsung. Faktor sarana dan prasarana ketersediaan fasilitas pendukung masih sangat terbatas dan tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini mencakup kurangnya rumah aman (*safe house*), ketersediaan psikolog, serta akses terhadap konselor profesional. Faktor masyarakat tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Tingginya rasa takut, malu, serta anggapan bahwa kekerasan seksual adalah “aib” membuat angka pelaporan kasus (*dark number of crime*) menjadi sangat minim. Faktor budaya hukum kuatnya budaya patriarki yang kerap memunculkan fenomena menyalahkan korban (*victim blaming*) sangat menghambat proses pemulihan serta penegakan keadilan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sinergi kelembagaan yang kuat antara instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta kementerian dan dinas terkait (seperti UPTD PPA dan LPSK). Seluruh proses peradilan dan pemulihan harus berjalan secara terintegrasi dengan senantiasa berpedoman teguh pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Perlindungan Melalui Regulasi Hukum Khusus

Perlindungan anak dari kekerasan seksual bukan hanya sekadar soal penghukuman pelaku, tetapi lebih berorientasi pada kewajiban negara untuk memulihkan hak asasi anak yang dirampas (Panggabean, Eddy & Sahari, 2024). Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik semata, melainkan juga merusak perkembangan mental, meruntuhkan rasa percaya diri, dan berpotensi menghancurkan masa depan sosial sang anak. Oleh karena itu, negara mengimplementasikan perlindungan secara sistematis melalui berbagai pasal spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pengakuan sebagai subjek perlindungan khusus Pasal 59 ayat (2) huruf j secara eksplisit menetapkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak dan wajib menerima perlindungan khusus dari negara. Bentuk perlindungan holistik berdasarkan Pasal 69A, perlindungan khusus bagi anak ini diwujudkan lewat serangkaian langkah konkret, yang meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi, penanaman nilai etika dan moral, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, hingga pendampingan hukum di setiap tingkatan peradilan hukum. Perlindungan identitas privasi Negara secara tegas melarang penyebaran identitas anak korban oleh berbagai pihak (termasuk media massa) guna menghindarkan korban dari stigma negatif dan tekanan lingkungan masyarakat.

Lebih jauh, negara memastikan pemulihan korban dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi terpadu. Proses ini terbagi ke dalam rehabilitasi medis untuk memulihkan luka dan gangguan kesehatan fisik akibat kekerasan, rehabilitasi psikologis untuk menyembuhkan trauma serta stabilitas emosional anak, dan rehabilitasi sosial yang bertujuan menjembatani korban agar dapat berinteraksi dan diterima kembali di lingkungan masyarakatnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang traumatis. Sebagai bentuk keseriusan ekstra, sistem perlindungan ini juga telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi-regulasi pelengkap ini menggaransi hak restitusi (ganti rugi), perluasan layanan medis, dan jaminan keamanan ekstra bagi korban selama proses hukum berjalan.

Pada tataran global, implementasi hukum perlindungan ini juga merepresentasikan kepatuhan Indonesia terhadap hukum internasional. Melalui instrumen Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memikul kewajiban lintas negara untuk melindungi anak dari eksploitasi dan segala bentuk penyalahgunaan seksual. Negara telah menyusun kerangka hukum dan

kebijakan yang luar biasa komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, efektivitas dari seluruh instrumen regulasi ini sangat bergantung pada komitmen nyata dari aparat penegak hukum yang berperspektif korban, ketersediaan sarana rehabilitasi dari pemerintah, serta dukungan inklusif dari lingkungan sosial masyarakat untuk melepaskan segala bentuk stigma.

PENUTUP

Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih mengalami kesenjangan yang tajam. Kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum sering kali justru memicu reviktimisasi (trauma lanjutan) pada anak selama proses peradilan. Masalah ini semakin diperparah oleh hambatan institusional seperti buruknya koordinasi lintas sektor dan minimnya fasilitas pemulihan serta hambatan kultural masyarakat yang masih melanggengkan stigma “aib” dan *victim blaming*. Akar persoalannya saat ini bukanlah ketiadaan regulasi, melainkan kegagalan sinkronisasi pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang efektif mutlak menuntut komitmen aparat yang berperspektif korban, penguatan infrastruktur negara, dan perubahan paradigma masyarakat yang terbebas dari stigma.

REFERENSI

- Aizwara, N., Bima, M. R., & Mangarengi, A. A. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Polrestabes Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1), 81-92. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1415>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57-68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Harahap, M., & Wiryadi, U. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3979-3988. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1947>
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya penguatan regulasi untuk mencegah tindak pidana korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 121-130. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i4.1160>

- Hutagalung, H. M. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 1-14. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28. <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>
- Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120-124. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Rachman, S. N., & Katili, A. Y. (2025). Melawan Kejahatan: Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(1), 48-56. <https://doi.org/10.69623/j-dikumsi.v1i1.51>
- Sabbaha, A. M. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.1234/lorong.v1i12.2696>
- Sabri, F., Zahara, Z., & Tasman, T. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 398-414. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>
- Suryantoro, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 298-309. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>
- Viryadi, M. Y. (2024). Mengurai bias pemerintah dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 205-216. <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/207>
- Wulandari, D. P., Gustiani, E., & Natalia, M. (2025). Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i12.1934>
- Zaini, Z. D. (2026). Analisis Yuridis Kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi manusia di provinsi lampung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4022-4027. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3796>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
